



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENINGKATAN STATUS UPT PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
MENJADI BADAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan Universitas Negeri Semarang yang sangat pesat, maka perlu meningkatkan pengelolaan bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan meningkatkan status UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi Badan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peningkatan Status UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi Badan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengeşahan Pendirian IKIP Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010 - 2014;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENINGKATAN STATUS UPT PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENJADI BADAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Badan PTIK merupakan badan di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Sivitas akademika Unnes adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
5. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan-pesan dari satu pihak kepada pihak lain melalui media tertentu.
6. *Hardware* adalah perangkat keras komputer yaitu semua bagian fisik komputer.
7. *Software* adalah perangkat lunak istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
8. *Bandwidth*/lebar pita adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu dalam teknologi komunikasi.
9. *Routing* adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah *internetwork*.
10. *Firewall* adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman.

### Pasal 2

Guna menangani perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu meningkatkan status UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi Badan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### Pasal 3

- (1) Badan PTIK dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Ketua Badan PTIK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Badan PTIK dibantu oleh:
  - a. koordinator divisi yang terdiri dari:
    - 1) koordinator divisi infrastruktur;
    - 2) koordinator divisi data dan sistem informasi;
    - 3) koordinator divisi layanan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. kepala sub-bagian tata usaha.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya koordinator divisi dibantu oleh tenaga teknis yang terdiri dari:
  - a. tenaga operator komputer;
  - b. pranata komputer.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya kepala sub-bagian tata usaha dibantu oleh tenaga kependidikan yang diberikan tugas untuk itu.

### Pasal 4

Pegawai Badan PTIK adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS/pramubakti yang bekerja penuh waktu di Badan PTIK.

## Pasal 5

Badan PTIK mempunyai tugas:

- a. mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebijakan universitas;
- b. mengelola akses teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan seluruh sivitas akademika Unnes;
- c. mengatur sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sesuai kebutuhan universitas dan unit kerja;
- d. menjamin kelancaran akses jaringan internet, hotspot, dan intranet;
- e. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan praktikum teknologi informasi dan komunikasi bagi *stakeholders* internal dan eksternal;
- f. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh universitas dan seluruh unit kerja;
- g. mengembangkan dan mengelola website universitas sebagai sarana penyebar informasi bagi khalayak umum;
- h. membantu universitas dalam hal pengadaan dan perawatan *hardware*;
- i. mengamankan aset universitas yang berupa *hardware*, *software*, dan produk-produk TIK yang dikembangkan Unnes;
- j. menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas dan menyerahkan penyelesaiannya kepada Rektor;
- k. mengembangkan *unit profit center* bidang TIK untuk membantu finansial universitas;
- l. mengembangkan kerjasama teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk kemajuan universitas.

## Pasal 6

Rincian tugas Ketua Badan PTIK adalah:

- a. memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan PTIK yang sudah diamanatkan universitas;
- b. melakukan perencanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan urusan administrasi di lingkungan universitas;
- c. menyusun rencana strategis dan rencana operasional Badan PTIK;
- d. mengendalikan implementasi tugas pokok dan fungsi seluruh divisi yang ada;
- e. melakukan pembinaan sumber daya manusia yang ada di Badan PTIK;
- f. melakukan koordinasi secara vertikal dengan pimpinan universitas dan unit-unit kerja di lingkungan Unnes;
- g. melaporkan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi kepada Rektor;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Badan PTIK;
- i. melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk pengembangan Badan PTIK.

## Pasal 7

Rincian tugas Divisi Infrastruktur:

- a. menyusun rencana pengembangan sistem jaringan komputer dan *hardware* universitas;
- b. mengendalikan langsung operasionalisasi sistem jaringan komputer di lingkungan universitas dan seluruh unit yang ada;
- c. melakukan *mapping topologi* jaringan secara lengkap;
- d. menata dan merawat sistem pengkabelan dan *switching*;
- e. mengelola *bandwidth*, *routing*, dan *firewall*;
- f. mengkoordinir jaringan-jaringan lain yang ada di unit-unit (INHERENT, Jejaring Pendidikan Nasional, Pembelajaran Jarak Jauh, dll.);
- g. mengawasi dan mengarahkan langsung sumber daya manusia yang strukturnya ada di bawah Divisi Infrastruktur;
- h. memberikan rekomendasi spesifikasi dan harga *hardware* yang diajukan seluruh unit kepada Rektor;
- i. melakukan perawatan *hardware* dan sistem operasi komputer dan multimedia di lingkungan universitas;
- j. melaporkan hasil kerja ke Ketua Badan PTIK.

### Pasal 8

Rincian tugas Divisi Data dan Sistem Informasi adalah:

- a. menyusun rencana pengembangan sistem informasi manajemen secara terintegrasi di Unnes;
- b. menyusun rencana sistem perekaman dan pengamanan data dan informasi yang ada di Unnes;
- c. mengkoordinir dan mengendalikan langsung semua sistem informasi manajemen yang dikembangkan di unit-unit kerja menuju sistem informasi manajemen data perekaman database yang terintegrasi;
- d. mengembangkan *software* sistem informasi manajemen dan mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan unit-unit;
- e. mengembangkan sistem pengamanan data;
- f. mengembangkan *website* universitas;
- g. melakukan fungsi pelayanan instalasi *software legal* seluruh unit yang membutuhkan terutama *open source software*;
- h. melayani permintaan data dan informasi oleh semua unit kerja yang membutuhkan;
- i. mengawasi dan mengarahkan langsung sumber daya manusia yang strukturnya ada di bawah Divisi Data dan Sistem Informasi;
- j. memberikan bantuan teknis operasional sistem informasi manajemen kepada unit-unit yang membutuhkan;
- k. melaporkan hasil kerja ke Ketua Badan PTIK.

### Pasal 9

Rincian tugas Divisi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

- a. menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan kerjasama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menyusun rencana pengembangan usaha bidang teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat *profit oriented*;
- c. melakukan pelatihan-pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pihak luar yang membutuhkan;
- d. melakukan praktikum komputer bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan Unnes.
- e. mengendalikan langsung operasionalisasi kelas-kelas multimedia yang ada di seluruh fakultas dan program studi serta unit kerja lain;
- f. melaksanakan kegiatan *teleconference* yang dibutuhkan oleh pembelajaran jarak jauh maupun pihak lain di lingkungan Unnes.
- g. mengendalikan pembelajaran maya (*e-learning*) bekerjasama dengan Divisi Data dan Sistem Informasi serta unit-unit terkait.
- h. mengembangkan mengelola unit usaha bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- i. mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan usaha di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- j. mengawasi dan mengarahkan langsung sumber daya manusia yang strukturnya ada di bawah Divisi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- k. melaporkan hasil kerja secara berkala ke Ketua Badan PTIK;

### Pasal 10

Rincian Tugas Sub-Bagian Tata Usaha adalah:

- a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja tahunan sub-bagian, serta menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Badan PTIK;
- b. melakukan penghimpunan, penelaahan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan Badan PTIK beserta petunjuk pelaksanaannya;
- c. melakukan pengurusan penerimaan dokumen, surat, dan warkat;
- d. melakukan pengurusan pengiriman dokumen, surat, dan warkat;
- e. melakukan pengurusan surat menyurat;
- f. melakukan penyiapan format-format persuratan yang meliputi antara lain kartu kendali, lembar konsep surat, lembar disposisi, dan format lainnya;
- g. melakukan penyiapan dan pengadministrasian risalah rapat dinas Badan PTIK;
- h. melakukan reproduksi, reprografi, dan proses dokumentasi arsip dan bahan-bahan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. melakukan pengetikan dan penggandaan dokumen, surat, dan warkat serta memeriksa kebenaran hasil pengetikan dan penggandaan;
- j. melakukan pengaturan dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kantor dan lingkungannya;
- k. melakukan pemeliharaan bangunan dan fasilitas fisik Badan PTIK;
- l. melakukan pengaturan penggunaan listrik dan alat pendingin, alat komunikasi, air bersih, dan alat-alat lainnya;
- m. melakukan pengurusan penyelenggaraan rapat dinas dan upacara resmi Badan PTIK;
- n. melakukan pengurusan penerimaan tamu pimpinan;
- o. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang perlengkapan Badan PTIK;
- p. melakukan pengadministrasian, penginventarisasian, dan pendataan statistik barang perlengkapan Badan PTIK;
- q. melakukan penyiapan bahan usul penghapusan barang perlengkapan;
- r. melakukan pengelolaan dan pergudangan;
- s. melakukan pengurusan kepegawaian tenaga kependidikan dan/atau tenaga fungsional di lingkungan Badan PTIK;
- t. melakukan pengurusan keuangan Badan PTIK;
- u. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, surat, dan warkat yang berhubungan dengan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
- v. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja tahunan sub-bagian serta menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja tahunan Badan PTIK;


#### Pasal 11

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Februari 2011



UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUJONO SASTROATMODJO  
NIP.19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Mendiknas R.I., di Jakarta
2. Sesjen Kemdiknas, di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemdiknas, di Jakarta
4. Irjen Kemdiknas, di Jakarta
5. Kepala LKPP, di Jakarta
6. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
7. Dekan di lingkungan Unnes
8. Direktur PPs Unnes
9. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
10. Ketua Badan di lingkungan Unnes
11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
12. Kepala UPT di lingkungan Unnes